

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 4339/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017

**KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM
MELAKUKAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Oleh:

NAMA PENYUSUN : Falah Fadhlurrahman Syafei

NPM : 2014200008

NO. TELEPON : 089607955875

Menyetujui

Dosen Pembimbing Skripsi,

Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.

Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk

Menyelesaikan Program S1 Ilmu Hukum



BANDUNG

2019

Disetujui untuk Diajukan Dalam Sidang Ujian Penulisan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing Penulisan Hukum

(Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTERGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Falah Fadhlurrahman Syafei

NPM: 2014200008

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang berjudul:

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a) Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan / atau
- b) Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan / atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan / atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Agustus 2019

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum

Falah Fadhlurrahman Syafei

2014200008

ABSTRAK

Perihal penuntutan dalam perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah wilayah yang menjadi ranah perdebatan. Peraturan yang tidak gamblang menjadi biang kerok ketidakjelasan kedaulatan dalam hal penuntutan. Apakah oleh jaksa dari Kejaksaan Agung, atau oleh jaksa komisi pemberantasan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mencoba menelaah permasalahan tersebut, serta memberikan solusi bagi permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini terdapat dua fokus utama yang tertuang dalam rumusan masalah, yakni mengenai kewenangan jaksa komisi pemberantasan korupsi untuk melakukan penuntutan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, sekaligus mengenai bagaimana seharusnya hukum acara pidana di Indonesia mengatur mengenai hal tersebut.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa secara implisit, jaksa KPK juga termasuk sebagai pihak yang diperbolehkan menuntut berdasarkan regulasi mengenai tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan adanya asas *een en ondelbaar* yang dapat ditafsir sebagai jaksa adalah satu kesatuan, yang mana asas tersebut juga termaktub dalam rumusan undang-undang kejaksaan. Permasalahan utama yang dihadapi hukum acara pidana di Indonesia pada saat ini adalah ketidakjelasan, yang mana hal tersebut dapat diatasi dengan dimasukkannya penjelasan secara eksplisit mengenai kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga Penulisan Hukum ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik untuk diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Terkait hal ini penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini juga dapat terselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

- a) Orangtua saya yang selalu memberikan dukungan dan doa serta motivasi kepada anaknya dalam menghadapi rintangan selama proses penelitian sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini guna mencapai cita-citanya;
- b) Rafif Rafi Syafei, sebagai saudara sekandung yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta doa mendengarkan suka dan duka selama proses pengerjaan Penulisan Hukum ini;
- c) Ibu Nefa C. Meliala, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang tanpa bimbingan, arahan, dan dukungan dari beliau saya tidak akan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik;
- d) William Bernoulli, Much Setiawan Rizky, Iqbal Novaradhitya, Lucky Reza Adrian, William Fernando Sutrisna, dan Ahmad Jamaluddin yang merupakan sahabat-sahabat selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan karena telah membantu serta memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
- f) Zkira Yankees Suryadisastra, selaku kekasih penulis, terimakasih atas segala dukungannya, semoga penulisan hukum ini dapat menjadi langkahku untuk bisa semakin mencintaimu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Penulisan Hukum ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan Penulisan Hukum ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak pada umumnya dan tentunya bagi kemajuan ilmu pengetahuan hukum pada khususnya. Sekian dan terima kasih.

Bandung, 5 Agustus 2019

Falah F.S.

2014200008

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.	
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.	
DAFTAR PUSTAKA	vii	
BAB I		
PENDAHULUAN.....	1	
BAB II		
TINJAUAN MENGENAI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI		21
2. 1. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi	21	
2.2. Kewenangan Timtas Tipikor berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	26	
2.1.1. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.....	29	
2.1.2. Tempat Kedudukan, Tanggung Jawab, Susunan Organisasi.....	34	
2.1.3. Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.....	35	
2.2. Sejarah Pengaturan mengenai Tindak Pidana	36	
2.2.1. Fase Ketidakmampuan Tindak Pidana Jabatan (<i>Ambstdelicten</i>) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menanggulangi Korupsi	37	
2.2.2. Fase Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1957 jo Regelling op de Staat van Oorlog en van Beleg (Stb. 39-582 jo 40-79 tahun 1939) tentang Keadaan Darurat Perang	37	
2.2.3. Fase Keppres No. 225 Tahun 1957 jo Undang-Undang No. 74 tahun 1957 jo Undang-undang No. 79 tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya	38	
2.2.4. Fase Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi	40	
2.2.5. Fase Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	41	

BAB III	
KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	
	42
3.1.1. Definisi Pencucian Uang.....	42
3.1.2. Sejarah Pencucian Uang.....	45
3.2. Proses Pencucian Uang.....	47
3.3. Korupsi dan Pencucian Uang.....	49
3.4. Contoh Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang Ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi	53
3.5. Legitimasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memproses Tindak Pidana Pencucian Uang	57
BAB IV	
ANALISIS MENGENAI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM HAL PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	
	58
4.1. Kewenangan Penuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	58
4.2. Legitimasi Penuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dalam ranah Peradilan di Indonesia	62
4.3. <i>Dissenting opinion</i> mengenai Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang	62
BAB V.....	66
KESIMPULAN.....	66
5.1. Kesimpulan.....	66
5.2. Saran.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah melekat di masyarakat mulai dari pemberitaan pemberitaan oleh media cetak, televisi, radio, stiker pada kaca mobil bertuliskan “awas bahaya Laten Korupsi”, demonstrasi berupa vandalisme di penjuru tembok kota yang menuliskan makian terhadap Korupsi, sampai kampanye yang meneriakkan anti korupsi. Pertama saya mengenal kata korupsi ketika saya duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 3, kala itu masih berumur sekitar 8 tahun. Masih terbilang cukup kecil untuk mengatakan atau membicarakan “Korupsi”. Pada saat itu ada seorang orang tua murid dari kelas kami yg selalu datang kepada seorang guru dan terlihat sering memberikan suatu barang yang ia jadikan hadiah dan berupa amplop berisi uang. Kami sekelas tahu bahwa anak dari orang tua murid tersebut adalah anak yang kurang dalam belajar dan selalu *remedial*. Namun tiba tiba saja anak tersebut mendapatkan *rangking* 3. Semua siswa terkejut dan memberikan stigma buruk terhadap guru dan orang tua murid tersebut. Lalu pada masa SMP dan SMA yang lumrah dilakukan oleh anak anak seusianya melebihi harga buku untuk tambahan uang saku.

Pengertian korupsi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹ Pengertian Korupsi Menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.X

dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara².

Menurut hemat saya masyarakat perlu mengetahui definisi tersebut secara jelas agar tidak sedikit sedikit mengatakan “itu korupsi”, “ini korupsi”, “kamu korupsi”.

Masyarakat terlihat begitu terkagum kagum ketika ada suatu badan yang siap untuk memberantas hal yang lumrah dilakukan oleh pejabat negara yaitu KPK. Terdengar desas-desus dan pemberitaan besar mengenai penangkapan-penangkapan terhadap pelaku yang diduga dan terbukti melakukan perbuatan kotor tersebut. Hal ini menjadi sebuah harapan untuk negeri ini, karena masyarakat sebenarnya sudah tidak percaya dengan kinerja kepolisian dan kejaksanaan dalam menangani korupsi.

Pengertian korupsi secara normatif adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan korupsi terbagi menjadi 7 kelompok yaitu³;

1. Kerugian keuangan negara

Seseorang yang menggunakan jabatan atau kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau perusahaan tertentu dan merugikan keuangan negara berarti telah melakukan korupsi. Orang yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum sehingga merugikan negara bisa juga dikatakan telah melakukan korupsi.

² <https://jdih.bssn.go.id/arsip-hukum/uu-nomor-20-tahun-2001-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>, diakses pada 20 April 2019

³ <https://www.ti.or.id> akses pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 17.29

2. Suap-menyuap

Pemberian dalam bentuk uang, fasilitas dan suatu janji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang berakibat menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain yang berhubungan dengan jabatan yang dipegang saat itu untuk pejabat publik.

3. Penggelapan dalam jabatan

Perbuatan mengambil tanpa hak oleh seseorang yang diberi kewenangan oleh pejabat publik untuk mengawasi dan bertanggung jawab atas barang milik negara.

4. Pemerasan

Perbuatan memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik ataupun kekerasan.

5. Perbuatan curang

Pegawai negeri yang memiliki kekuasaan dan kewenangan memaksa orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya merupakan tindakan korupsi.

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Melakukan transaksi publik dengan menggunakan perusahaan milik pribadi atau keluarga dengan cara menggunakan kesempatan dan jabatan yang dimilikinya untuk memenangkan kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah.

7. Gratifikasi

Pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya

Di Indonesia “Korupsi” perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁴

Dunia internasional sudah menjadikan korupsi sebagai agenda tersendiri. Hal ini terbukti dari agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyiapkan dan mengkaji sebuah naskah tentang *Convention Against Corruption*.⁵ Dalam konvensi yang bernama UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption*, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Korupsi) negara-negara yang merupakan anggota PBB diwajibkan meratifikasi hasil Konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi.⁶ UNCAC juga menuntut negara yang meratifikasi untuk membentuk suatu badan khusus untuk memerangi korupsi⁷ dan juga agar

⁴ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 136.

⁵ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hal. 66.

⁶ Pasal 6 ayat 1 UNCAC adalah “setiap negara peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya sistem hukumnya, memastikan keberadaan suatu badan atau badan-badan, sejauh diperlukan yang mencegah korupsi dengan cara-cara seperti.

a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang disebut dalam Pasal 5 dari konvensi ini dan dimana diperlukan, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan dan kebijakan-kebijakan tersebut.

b. Meningkatkan dan menyebarluaskan pengetahuan mencegah korupsi.

⁷ Pasal 36 UNCAC adalah “setiap negara peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, memastikan keberadaan suatu badan atau badan-badan, atau orang-orang yang memiliki kekhususan untuk memerangi korupsi melalui penegakan hukum. Badan-badan atau orang-orang tersebut wajib diberi kebebasan yang diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum Negara peserta itu, agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi mereka secara efektif dan tanpa pengaruh/tekanan yang tidak seharusnya. Orang-orang itu atau staff badan atau badan-badan tersebut harus memiliki pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka.

meluncurkan undang-undang yang melarang aktivitas seperti pencucian uang, mencegah korupsi dan saling bekerja sama satu sama lain.⁸

Korupsi di Negara ini sudah menjadi persoalan yang sangat rumit dimana sudah hampir semua sendi kehidupan terjankit masalah korupsi, maka pemerintah indonesia sudah melakukan berbagai cara dalam memberantas tindak pidana korupsi tersebut sejak awal kemerdekaan, dimana pemberantasan korupsi sudah dilakukan hingga saat ini. W. F. Wertheim, Profesor of Modern History and Sosiology pada Universiteit Amsterdam dalam bukunya *Indonesian Society in Transition*, berpendapat bahwa korupsi di Indonesia, antara lain bersumber pada peningkatan pandangan feodal, yang sekarang menimbulkan *conflicting loyalties* antara kewajiban-kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara.⁹

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memerangi kejahatan korupsi secara formal sudah dimulai sejak awal kemerdekaan, di mana pemberantasan korupsi telah dilakukan secara terus-menerus sampai saat ini.

KPK dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. KPK merupakan suatu komisi khusus yang dasar pendiriannya diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan secara lebih diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tujuan dibentuknya KPK tidak lain adalah meningkatkan daya guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK berwenang menindak siapapun yang dipersangkakan melakukan tindak pidana korupsi. Secara tegas Undang-Undang Nomor 30

⁸ Ian McWalters, SC. *Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia*, 2006, Hal. 163.

⁹ Djoko Prakoso, *Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Aksara Persada Indonesia, Semarang, hal. 69.

Tahun 2002 tentang KPK menyatakan bahwa, KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tuduk kepada hukum acara yang berlaku. KPK dapat dikategorikan sebagai badan khusus yang berwenang untuk melakukan penanganan kasus-kasus korupsi tertentu seperti yang diisyaratkan oleh Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yaitu : (a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, (b) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, (c) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).¹⁰

Dari ketentuan Undang-Undang ini maka timbul kesan bahwa KPK dalam kaitannya dengan kompetensi tugas dan fungsi di lapangan dipandang sebagai lembaga *Super body*. Status dan KPK yang terkesan *superbody* tersebut antara lain dikarenakan tiga ciri dominan. Pertama, KPK sebagai Lembaga Negara yang secara khusus melakukan tugas dalam tindak pidana korupsi. Kedua, keberadaan KPK melebihi peran dan fungsi yang ada pada lembaga penegak hukum lainnya antara lain Kepolisian dan Kejaksaan. KPK memiliki kewenangan untuk tidak hanya melakukan koordinasi dan supervisi dengan institusi penegak hukum dan lembaga negara lainnya dalam tindak pidana korupsi. Ketiga, KPK dapat menyatukan tugas dan fungsi yang berada dalam kewenangan kepolisian untuk penyelidikan dan penyidikan, dan Kejaksaan dalam hal penyidikan dan penuntutan.¹¹

Dalam hal KPK menuntut para pelaku Korupsi yang diikuti tindak pidana pencucian uang, Komisi Pemberantasan Korupsi selalu mendapat tantangan yang cukup berat karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak disebutkan secara jelas tentang kewenangan menuntut

¹⁰ Evi Hertanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 70.

¹¹ Sarwedi Oemarmadi dkk, *Jurnal Tool Kit Anti Korupsi, Lima Belas Langkah Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah Indonesia Procurement*, Watch-Hivos, 2005, hal. 1.

Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Komisi Peberantasan Korupsi. Hanya disebutkan secara tegas tentang kewenangan melakukan penyidikan yang disebutkan dalam pasal 74 yang menyatakan “penyidik tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini”. Begitu juga penjelasan pasal 74 yang menyebutkan “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi , Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang.”¹²

Harta kekayaan yang didapat dari kejahatan korupsi biasanya oleh pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang.¹³ Biasanya para pelaku lebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Dengan cara demikian asal-usul kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum dan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).¹⁴ Secara umum, *money laundering* dapat didefinisikan

¹² Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹³ M. Jasin, PERC: *Indonesia Negara Terkorup di Asia-Pasific*, dapat dilihat dalam: <http://metrotvnews.com/read/news/2011/08/11/60962/PERC-indonesia-negara-terkorup-di-asiapasific>, akses pada tanggal 10 Juli 2018.

¹⁴ Erman Rajagukguk, *Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) Peraturan Perundang-undangan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga studi Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 2004, Hal 69.

sebagai proses mengaburkan keberadaan sumber dana ilegal atau hasil dari penerimaan yang berasal dari aktivitas kriminal dan bagian dari rangkaian proses menyamarkan sumber dana untuk membuat seolah-olah menjadi legal. Mekanisme *money laundering* umumnya meliputi 3 tahapan¹⁵ :

1. *Placement*, yaitu penempatan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan.
2. *Layering*, yaitu memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana.
3. *Integration*, yaitu mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya, sehingga dapat digunakan dengan aman.

Melihat rumitnya tahapan modus operasinya, *money laundering* tidak bisa dilakukan sendiri. Tapi melibatkan suatu jaringan yang kuat agar tidak mudah terendus. Di Indonesia sendiri praktik *money laundering* termasuk hal yang dilarang. Pengaturan mengenai *anti-money laundering* di Indonesia mempunyai hubungan yang erat kaitannya dengan adanya keputusan FATF (*The Financial Action Task Force*)¹⁶ pada tanggal 22 Juni 2001. Dalam keputusan FATF ini Indonesia dimasukkan sebagai salah satu diantara 15 negara yang dianggap tidak kooperatif atau *non-*

¹⁵ <https://ruangshare.com/2016/04/17/3-tahapan-dalam-money-laundering/> akses pada tanggal 26 Februari 2019

¹⁶ FAFT adalah sebuah badan antar pemerintah (*inter governmental body*) yang didirikan oleh Negara-negara maju yang tergabung dalam G.7 di Paris pada bulan Juli 1985. Semula tugas dari FATF adalah memberantas pencucian uang (*money laundering*). FATF telah mengeluarkan rekomendasi tentang pencucian uang yang dikenal dengan nama *THE 40 FATF RECOMMENDATIONS* yang kemudian setelah peristiwa tanggal 11 september 2001, dikeluarkan lagi 8 rekomendasi untuk memberantas terorisme dan 1 (satu) rekomendasi untuk khusus tentang *Cash Courier*. Rekomendasi tersebut bukan merupakan produk hukum yang mengikat, tetapi merupakan mandat atau kewajiban bagi setiap Negara apabila ingin dipandang sebagai Negara yang memenuhi standar internasional oleh masyarakat dunia. Indonesia belum menjadi anggota FATF, tetapi anggota dari *Asian Pasific Group on Money Laundering* (APG). APG menjadi anggota FATF.

cooperative countries and territories (NCCT's) dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan *money laundering*,¹⁷ karena di Indonesia:¹⁸

- a. Tidak adanya ketentuan yang menempatkan *money laundering* sebagai tindak pidana ;
- b. Tidak adanya ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (*know Your Customer* – KYC) untuk lembaga keuangan non bank;
- c. Rendahnya kapasitas dalam penanganan kejahatan pencucian uang;
- d. Kurangnya kerjasama Internasional dalam penanganan kejahatan pencucian uang.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang yang merupakan undang-undang pertama yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana pencucian uang ternyata tidak mampu memberantas ini.

Kemudian Undang-Undang ini diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pemerintah bersama dengan badan Legislatif seiring berjalannya waktu mulai memikirkan upaya pemberantasan saja tidak cukup untuk menangani permasalahan kejahatan pencucian uang. Oleh karena itu dibutuhkan upaya *preventif* (pencegahan) yang berguna untuk mencegah tindak pidana ini agar jangan sampai terjadi terus menerus. Dari pemikiran inilah maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang ini secara otomatis mencabut Undang-

¹⁷ Bismar Nasution, *Rejim Anti Money Laundering di Indonesia*, Books Terrace & Library, Pusat Informasi hukum Indonesia, Jakarta, 2008, hal 2.

¹⁸ Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, Cetakan ke-1, 2008, hal 89.

Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang.¹⁹

Instrumen anti Pencucian Uang dinilai menjadi suatu perangkat yang sangat efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil korupsi hampir pasti dilakukan pencucian uang, yaitu ketika koruptor menyembunyikan atau menikmati hasil korupsinya. Maka setiap menangani korupsi jangan hanya dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tetapi juga dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, agar bisa ditelusuri kemana uang hasil korupsi harus disita dan yang menguasai juga dipidana karena terlibat pencucian uang.²⁰

Beberapa kasus dalam kaitan pembahasan adalah sebagai berikut; 26 Januari 2012 Wa Ode Nurhayati ditahan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan tindak pidana korupsi berupa menerima gratifikasi sebesar Rp. 6,25 miliar. Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan tuntutan berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama ia berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsidiar pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Selain itu, ia juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ia dituntut pidana penjara selama 10 (sepuluh)

¹⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

²⁰ Yenti Garnasih, *Korupsi Pasti Diikuti Pencucian Uang*, dapat dilihat dalam: <http://www.suaramerdeka.com/vl/index.php/read/cetak/2012/03/05/179259/Korupsi-pasti-diikutipencucian-uang>, diakses pada tanggal 10 Januari 2018.

tahun dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsidiar pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pada 16 Oktober 2012, Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat menyatakan Wa Ode Nurhayati terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam diatur Dakwaan Pertama Primair Pasal 12 huruf a Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Primair Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengadilan Negeri Tipikor menjatuhkan vonis dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp500 juta, dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.²¹

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, resmi menuntut Mantan Bendahara Umum partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, 7 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Hal itu terkait keterlibatannya dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (tindak pidana pencucian uang) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2010. "Dengan ini kami menjatuhkan tuntutan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, subsidi 1 tahun," kata Jaksa Penuntut Umum Kresno Anto Wibowo di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (11/5). Tuntutan tersebut, ungkap Kresno, karena pihak JPU telah menyatakan secara sah bahwa yang bersangkutan

²¹ <https://acch.KPK.go.id/id/jejak-kasus/70-wa-ode-nurhayati> akses pada 15 november 2018

melakukan pencucian uang dan merampas hak milik negara. "Kami selaku penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa sah melakukan pencucian uang sebagaimana yang dijelaskan," ujarnya.

Adapun hal yang memberatkan dalam tuntutan ini, lanjut JPU, yakni perbuatan Nazar merupakan terstruktur dan sistematis untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya. "Sedangkan perbuatan meringankan ialah terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa membantu dan terdakwa kooperatif dalam persidangan," tutupnya. Nazaruddin didakwa melakukan tindak pidana korupsi menerima *fee* Rp 40,369 miliar. uang itu diterima dari hasil sejumlah proyek pemerintah. Nazaruddin didakwa menerima 19 lembar cek senilai Rp 23.119.278.000 dari PT Duta Graha Indah (DGI) yang diserahkan Mohamad El Idris. Nazaruddin juga menerima uang tunai Rp 17.250.750.744 dari PT Nindya Karya yang diserahkan Heru Sulaksono. Nazaruddin didakwa mengalirkan uang hasil korupsinya dengan cara membeli saham perusahaan, transportasi, serta tanah, dan bangunan. Nazaruddin membeli aset tersebut dengan nama istrinya, Neneng Sri Wahyuni. Total nilai tindak pidana pencucian uang Nazaruddin bisa mencapai sebesar Rp 83,6 miliar.

Pada akhir 2015, Nazaruddin telah didakwa menerima gratifikasi dari PT Duta Graha Indah (DGI) dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek. Dari Manajer Pemasaran PT DGI Mohammad El Idris, Nazaruddin menerima Rp 23.119.278.000. Nazaruddin dianggap meloloskan PT DGI untuk memenangi proyek pembangunan Wisma Atlet di Palembang. Jaksa penuntut umum menduga Nazaruddin, yang saat itu menjadi anggota DPR bertindak di luar wewenang dan jabatannya. Nazaruddin juga merupakan pemilik dan pengendali Anugrah Grup yang berubah nama menjadi Permai Grup. Atas perbuatannya, Nazaruddin dijerat Pasal 3 Ayat (1) Huruf a, c, dan e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sejumlah saksi diperiksa selama persidangan yang telah berlangsung sejak Desember 2015 itu. Di antaranya mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, serta mantan anggota Komisi X DPR dari Fraksi Demokrat Angelina Sondakh.²²

Meskipun peraturan yang dipakai dalam kasus tersebut sudah diperbaharui, putusan kasus Nazaruddin tersebut masih dapat dilihat sebagai bahan penafsiran yang tergambar dalam kebiasaan di masyarakat yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam interpretasi mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Terdakwa kasus gratifikasi penetapan kuota impor sapi dan pencucian uang, Ahmad Fathanah, dijatuhi hukuman penjara 14 tahun serta denda Rp1 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, lima anggota Majelis Hakim sepakat bahwa Fathanah bersalah dalam kasus gratifikasi namun dalam tuduhan pencucian uang ada opini berbeda (*dissenting opinion*) dari dua hakim dalam perkara pencucian uang. Menurut kedua hakim tersebut, kasus pencucian uang seharusnya diperiksa oleh kejaksaan dan kemudian dilimpahkan ke pengadilan tinggi, bukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi lalu ke pengadilan Tipikor. Sedangkan dalam kasus Fathanah, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menangani kasus ini dari awal.

"Menjatuhkan hukuman 14 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar. Apabila tidak dibayar diganti pidana 6 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango. Majelis hakim mengatakan terdakwa terbukti melakukan korupsi dan bersama-sama melakukan tindak pencucian uang.

²² <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-tppu-nazaruddin-dituntut-7-tahun-penjara-denda-rp-1-miliar.html> akses pada 29 januari 2019

Dalam sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut terdakwa dijatuhi vonis 7,5 tahun dan denda Rp500 juta untuk dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi. Sedangkan untuk dugaan tindak pidana pencucian uang, ia dituntut 10 tahun penjara serta Rp1 miliar.²³ Polemik kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang mendapat tanggapan dari mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein. Dia mengatakan, meski tidak secara spesifik diatur dalam UU No.8 Tahun 2010, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang sepanjang tindak pidana asalnya adalah korupsi. Pasal 75 UU No.8 Tahun 2010 mengatur, dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK. Yunus melanjutkan, apabila Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap tidak berwenang menuntut perkara tindak pidana pencucian uang, untuk apa UU No.8 Tahun 2010 meminta penggabungan penyidikan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan penuntut umum yang berasal dari Kejaksaan. Keduanya, sama-sama penegak hukum. Apabila mengacu pada Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sangat jelas disebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Penjelasan Pasal 2 mendefinisikan “sederhana” sebagai pemeriksaan dan penyelesaian perkara secara efisien dan efektif. “Kalau dipisah-pisah alangkah tidak efisiennya. Padahal, sejak awal penyidikan, UU No.8 Tahun 2010 sudah meminta untuk

²³ https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131104_vonis_fathanah akses pada 29 Januari 2019

digabung. Tiba-tiba penuntutannya dipecah, korupsinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi, tindak pidana pencucian uangnya ke Kejaksaan. Apakah ini menjadi lebih efisien dan efektif? Dua-duanya kan penegak hukum juga,” ujar Yunus.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut perkara tindak pidana pencucian uang nantinya berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tipikor dalam mengadili perkara tindak pidana pencucian uang. Pasal 6 huruf b UU No.26 Tahun 2009 menyebutkan, Pengadilan Tipikor berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya korupsi.

Yunus menyatakan, pengadilan sudah mengakui kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menuntut perkara tindak pidana pencucian uang. Sebagai contoh, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penuntutan terhadap mantan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Wa Ode Nurhayati. Putusan Wa Ode yang sekarang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), dapat dijadikan yurisprudensi.

Dia menambahkan, kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut perkara tindak pidana pencucian uang lebih baik diatur secara spesifik dalam UU No.8 Tahun 2010, sehingga tidak mengundang perdebatan di kemudian hari. Namun, pada dasarnya Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya korupsi.

Senada, pengajar Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kejaksaan RI, Adnan Pasliadja juga menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menuntut perkara tindak pidana pencucian uang. Dalam menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan. Jaksa yang boleh menjadi penuntut umum di Komisi Pemberantasan Korupsi adalah jaksa dari Kejaksaan.

“tindak pidana pencucian uang harus ada tindak pidana asalnya. Sepanjang tindak pidana asalnya korupsi, yang menuntut tindak pidana pencucian uang-nya adalah penuntut umum yang menuntut tindak pidana korupsinya. Kalau tindak pidana korupsinya dituntut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi juga berwenang menuntut tindak pidana pencucian uang-nya yang berasal dari tindak pidana korupsi,” tuturnya. Menurut Adnan, walau UU No.8 Tahun 2010 tidak mengatur spesifik, Komisi Pemberantasan Korupsi tetap berwenang menuntut perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya korupsi. Sama halnya dengan Kejaksaan. Saat Kejaksaan melakukan penuntutan terhadap perkara korupsi, Kejaksaan pula yang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang-nya. “Jadi, siapa yang menuntut tindak pidana asalnya, maka dia jugalah yang menuntut tindak pidana pencucian uang. Kalau tindak pidana asalnya tindak pidana umum, yang menyidik adalah penyidik Polri. Setelah berkas dilimpahkan ke Kejaksaan, penuntut umum Kejaksaan yang menuntut tindak pidana asalnya dan juga tindak pidana pencucian uang-nya,” tandasnya.²⁴ Di satu sisi Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Afiantara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (30/4), melalui penasihat hukumnya, Hotma Sitompoel, Djoko memaparkan, dakwaan yang melampaui wewenang terkait tindak pidana pencucian uang (tindak pidana pencucian uang), apalagi pada rentang 2003-2010. Selain perolehan harta di rentang itu tak ada kaitannya dengan perkara, Komisi Pemberantasan Korupsi juga dianggap belum memiliki kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang. ”Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tempus delicti tahun 2003-Oktober

²⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5218e5d1539e8/kewenangan-KPK-dalam-melakukan-penuntutan-kasus-pencucian-uang> di akses pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 17.50

2010,” kata Hotma. Menurut Hotma, penyidikan tindak pidana pencucian uang yang didakwakan dalam dakwaan ketiga tidak sah sehingga dakwaan ketiga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dakwaan ketiga jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi didasarkan pada Pasal 3 Ayat (1) Huruf c UU No 15/2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan UU No 25/2003 tentang Perubahan atas UU No 15/2002 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Alasan yang digunakan, kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyidik tindak pidana pencucian uang baru ada ketika Pasal 74 UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang lahir. Dengan demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi tak berwenang menyidik kliennya, apalagi memburu harta yang tak ada kaitannya dengan tindak pidana asal (*predicate crime*).²⁵

Dengan permasalahan tersebut penulis merasa perlu melakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MELAKUKAN PENTUNTUTAN TIDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka ada 2 (dua) rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

25

<https://sains.kompas.com/read/2013/05/01/02335687/djoko.KPK.tak.berwenang.gunakan.uu.tp> di akses pada tanggal 27 Februari 2019 pukul 06.22

1. Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan dalam melakukan penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya adalah Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana seharusnya Hukum Acara Pidana mengatur kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya adalah Tindak Pidana Korupsi?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisa Ketentuan Hukum Acara Tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Memberantas Korupsi dan Kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk mengetahui legalitas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yakni dengan pengumpulan data secara studi kepustakaan yaitu dengan meneliti bahan-bahan pustaka dan data-data sekunder. Penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian dari jenis ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Data sekunder tersebut digunakan sebagai sumber atau bahan informasi, yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Jenis dan Sumber Data

Penulisan skripsi ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder yang diperoleh dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti, peraturan perundang-undangan berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan bahan hukum primer lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian;
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya tulis dari kalangan hukum seperti literatur hukum pidana dan bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian;
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, ensiklopedia, media elektronik dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan skripsi ini dipergunakan Teknik Studi Kepustakaan (*Library Research*). Metode melalui kepustakaan (*Library Research*) yakni melalui penelitian dengan berbagai sumber bacaan dari bahan pustaka yang disebut sebagai data sekunder.

4. Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisa kualitatif, yaitu pengolahan data berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dan kemudian dianalisa secara kualitatif, untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti.²⁶

²⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hal 55.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Di bawah ini akan disajikan sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II Tinjauan mengenai Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang Undang 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

BAB III Tinjauan mengenai Tuntutan dalam hal Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai konsep penuntutan dan hal yang berkaitan dengan pencucian uang

BAB IV Analisis mengenai Legalitas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada bab ini akan dipaparkan berupa peraturan yang menjelaskan mengenai legalitas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang

BAB V Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan serta saran untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini.